

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAMAN KOPI
DENGAN SISTEM MARO**

Ajaran Islam merupakan suatu sistem ajaran yang terkait antara urusan keduniaan dan urusan keakhiratan, serta dikenal sebagai suatu sistem ajaran yang universal.

Salah satu bukti ajaran yang menyangkut urusan hubungan manusia dengan manusia yang terkait pula dengan upaya pengabdian kepada Allah adalah pelaksanaan Mu'amalah yang diatur secara garis besarnya saja. Adapun ketentuan secara rinci diserahkan kepada kebijaksanaan manusia.

Salah satu sistem mu'amalah yang dikenal di dalam hukum Islam adalah sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu ikhtiar manusia untuk memenuhi kewajibannya sebagai khalifah yang mengemban tugas diri sebagai pemakmur dunia dalam tata kehidupan yang dibenarkan oleh Islam. Usaha dan ihtiar yang halal tidak hanya dibenarkan oleh Islam, bahkan malah dianjurkan.

Usaha yang dianjurkan Islam tidak hanya terbatas

pada sektor perdagangan, industri tapi yang menyangkut masalah pertanian, sebagaimana yang terdapat di wilayah kecamatan Garum kabupaten Blitar, yang mana mayoritas penduduknya berprofesi di pertanian.

Sebagaimana telah dijelaskan, tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman kopi itu pelaksanaannya orang-orang Islam. Maka kami akan mengadakan penganalisaan masalah itu dari sisi hukum Islam.

A. ANALISA TERHADAP TATA CARA AKAD PERJANJIAN

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa akad perjanjian itu tanpa adanya pencatatan hanya berdasar pada saling percaya dan saling pengertian dan saling memberikan kepercayaan, karena hal ini merupakan kebiasaan dalam masyarakat.

Kebiasaan itu sudah dikenal sebagai kebiasaan dalam kehidupan suatu masyarakat, dan hal ini mempunyai pengaruh yang sama kuatnya dengan kepentingan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Urf yang diungkapkan oleh para ahli ushul fiqh sebagai berikut : Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal diantara manusia dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan suatu

- Pemilik tanah memberikan modal harta berupa tanah sawah untuk ditanami pohon kopi dan hasilnya dibagi dua dengan pihak penanam, hal ini mengandung unsur Syirkatul 'Inan.

- Mengamati bentuk-bentuk modal yang diberikan masing-masing pihak yang mengadakan perserikatan dimana pemilik tanah memberikan modal harta yang berupa tanah sawah, sedangkan penanam memberikan modal yang berupa uang untuk biaya penanaman sampai menghasilkan. Maka kerjasama ini dapat dikatakan perpaduan antara Syirkah 'Inan dengan Syirkah Mufawadhoh, sebab unsur-unsur kedua bentuk syirkah tersebut tercakup di dalam kerjasama atau perserikatan yakni :

•

dari jumlah 100%. Pembagian ini sudah diketahui bersama

svarat-svarat sebagai berikut :

1. Bagian masing-masing disebutkan dalam akad
2. Pembagian hasil harus dilakukan bersama-sama, maksudnya masing-masing pihak mengetahui cara pembagiannya.
3. Hendaknya bagian masing-masing sama dari hasil tanah sesama dan dari jenis tanaman yang sama pula, misal yang satu bagian anggur maka bagian yang lainnya juga

anggur, dan apabila yang lainnya tidak sama maka itu tidak diperbolehkan.

4. Bagian masing-masing dapat diketahui secara jelas.
5. Tidak ada syarat tambahan tertentu kepada salah satunya. (Ali Fikri, I, 1938, 146).

Tentang bagian masing-masing pihak, Islam tidak memberikan perincian secara terperinci, sebab hal ini termasuk urusan dunia yang mungkin saja berbeda diantara yang satu dengan yang lainnya, baik dalam sistem pengelolaan maupun sistem pemeliharaan yang berakibat perbedaan sistem perjanjiannya.

Oleh karena hal tersebut di atas diketahui bahwa cara pembagian keuntungan bagi hasil dengan sistem maro dari tanaman kopi tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. Bahkan sesuai dengan dhohir hadits dari hadits di atas.